



**P E N E T A P A N**

**Nomor 825/Pdt.P/2021/PA.Cbn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

**Pemohon I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon I. Dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak Pemohon I yang masih di bawah umur bernama **Anak III**, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon II;

**Pemohon III**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon III;

Pemohon I, II dan III secara bersama-sama disebut para Pemohon Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 19 Agustus 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 825/Pdt.P/2021/PA.Cbn., tanggal 20 Agustus 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 9 Hal. Pnt. No. 825/Pdt.P/2021/PA.Cbn.*



1. Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari **Pewaris** berdasarkan perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor Akta Nikah tanggal 21 Maret 1999;
2. Bahwa **almarhum Pewaris** sudah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 di rumah karena sakit, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Kematian Nomor Surat Kematian tanggal 15 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Kelurahan Jagabaya;
3. Bahwa ketika pewaris wafat, ayahnya bernama Eso Warso meninggal dunia lebih dahulu, yaitu tanggal 11 Januari 2008 edan ibunya bernama Iwin Cartiwi telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2021;
4. Bahwa dari perkawinan **almarhum Pewaris** dengan Pemohon I dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - 1) **Pemohon II** (Pemohon II), yang lahir di Kota Jakarta, pada tanggal 15 November 1999, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta Lahir tanggal 1 Desember 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan;
  - 2) **Pemohon III** (Pemohon III), yang lahir di Kota Jakarta, pada tanggal 6 Oktober 2002, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta Lahir tanggal 4 November 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan;
  - 3) **Anak III** lahir di Kota Bogor, pada tanggal 13 Desember 2006, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta Lahir tanggal 28 Desember 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor;
5. Bahwa oleh karenanya, pada saat **almarhum Pewaris** meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon, yang semuanya beragama Islam;
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, **almarhum Pewaris** juga meninggalkan harta warisan, yang berupa sejumlah uang tabungan yang

Hal. 2 dari 9 Hal. Pnt. No. 825/Pdt.P/2021/PA.Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di rekening **Bank Standard Chartered** dengan nomor rekening **Nomer Rekening** atas nama almarhum Pewaris yang pada saat ini rekening tersebut diblokir oleh pihak bank;

7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat mengambil uang tabungan yang ada di dalam rekening **Bank Standard Chartered** dengan nomor rekening **Nomer Rekening** tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Pewaris, adalah :
  1. **Pemohon I** (sebagai isteri);
  2. **Pemohon II** (sebagai anak);
  3. **Pemohon III** (sebagai anak);
  4. **Anak III** (sebagai anak);

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk itu para Pemohon datang menghadap dan menyatakan tetap melanjutkan perkaranya. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara, yang diawali dengan dibacakan permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis:

1. Foto kopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I Nomor XXXXX tanggal 08 September 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Surat Keterangan Domisili Pemohon II Nomor XXXXX tanggal 08 September 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi tanda P-2;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pnt. No. 825/Pdt.P/2021/PA.Cbn.



3. Foto kopi Surat Keterangan Domisili Pemohon III Nomor XXXXX tanggal 08 September 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor Akta Nikah tanggal 21 Maret 1999 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta Lahir tanggal 01 Desember 1999, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta Lahir tanggal 04 November 2002, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta Lahir tanggal 28 Desember 2006, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor Akta Kematian tanggal 29 Juli 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Foto kopi Surat Kematian Nomor Surat Kematian tanggal 09 September 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi tanda P-9;
10. Foto kopi Surat Kematian Nomor Surat Kematian tanggal 27 Mei 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi tanda P-10;
11. Foto kopi Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditanda tangani Para Ahli Waris Pewaris tanggal 27 Juli 2021, diketahui oleh Lurah Grogol Selatan dan Camat Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi tanda P-11;

**B. Bukti saksi:**

**1. Saksi I, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

*Hal. 4 dari 9 Hal. Pnt. No. 825/Pdt.P/2021/PA.Cbn.*



- Bahwa saksi tahu Pemohon I adalah istri sah dari alm. Pewaris;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan **alm. Pewaris** dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu **Anak I, Anak II dan Anak III**;
- Bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua kandung **alm. Pewaris**, baik ayahnya maupun ibunya juga telah meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan waris ini untuk keperluan pengurusan harta peninggalan **alm. Pewaris**, berupa uang tabungan di **Bank Standard Chartered**;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lagi dari alm. Pewaris, selain para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi **alm. Pewaris** sampai akhir hayatnya beragama Islam, demikian halnya para Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam;

2. Lisdiany Kartina Darmina binti Achmad Kiswa, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan keluarga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah istri sah **alm. Pewaris** dan dari perkawinannya dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa **alm. Pewaris** telah meninggal dunia pada bulan Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua **alm. Pewaris**, baik ayahnya maupun ibunya juga telah meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan waris ini untuk keperluan pengurusan harta peninggalan **alm. Pewaris**, berupa uang tabungan di **Bank Standard Chartered**;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lagi dari **alm. Pewaris**, selain para Pemohon;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pnt. No. 825/Pdt.P/2021/PA.Cbn.



- Bahwa sepengetahuan saksi **alm. Pewaris** sampai akhir hayatnya beragama Islam, demikian halnya para Pemohon;

Menimbang bahwa para Pemohon membenarkan terhadap keterangan para saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **alm. Pewaris** yang meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2021 karena sakit untuk kepentingan pengurusan harta yang ditinggalkannya, berupa uang tabungan di **Bank Standard Chartered**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, Para Pemohon tercatat sebagai penduduk Kabupaten Bogor. Oleh karenanya, sudah betul Para Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Cibinong sesuai dengan maksud Pasal 118 ayat (3) HIR.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 Pemohon I telah menikah dan merupakan istri sah **almarhum Pewaris** dan dari pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak sesuai dengan bukti P-5, P-6 dan P-7;

*Hal. 6 dari 9 Hal. Pnt. No. 825/Pdt.P/2021/PA.Cbn.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 **Pewaris** telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-10 orang tua kandung almarhum **Pewaris**, baik ayah maupun ibunya, telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-11, adanya para ahli waris yang ditinggalkan oleh **almarhum Pewaris**;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon ke muka persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, satu sama lain telah saling menjelaskan yang pada pokoknya dinilai Majelis Hakim telah mendukung permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal yang berkaitan serta dalil-dalil syar'ie yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari alm. **Pewaris** adalah;
  - 2.1 **Pemohon I**, sebagai istri;
  - 2.2 **Pemohon II**, perempuan, sebagai anak kandung;
  - 2.3 **Anak II**, perempuan, sebagai anak kandung;
  - 2.4 **Anak III**, perempuan, sebagai anak kandung;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1443 Hijriyah. oleh kami **Drs. Fuad**

Hal. 7 dari 9 Hal. Pnt. No. 825/Pdt.P/2021/PA.Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Syakir, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.** serta **Dra. Hj. Detwati, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Chairul Cholid, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Fuad Syakir, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Detwati, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Chairul Cholid, S.Ag.**

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya ATK	: Rp	60.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-

Hal. 8 dari 9 Hal. Pnt. No. 825/Pdt.P/2021/PA.Cbn.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 110.000,00,-  
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Pnt. No. 825/Pdt.P/2021/PA.Cbn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)